# MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM

TRANS - NASIONAL

Oleh: Yovinus

#### Abstrak

transnasional merupakanImplikasi Ancaman keamanan globalisasi dan semakin terbukanya jalur mobilitas manusia dan barang antarnegara. Dalam lingkup ASEAN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memaparkan berbagai potensi ancaman keamanan dan kejahatan transnasional dalam konferensi Regional Kedua Manajemen Perbatasan ASEAN di Bangkok, April 2016. Dalam lingkup regional, potensi ancaman keamanan transnasional akan semakin tinggi seiring diterapkannya globalisasi ekonomi antar negara-negara ASEAN dalam forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan Australia menjadi wilayah transit yang Paling potensial bagi berbagai aktivitas kejahatan lintas negara terutama wilayah-wilayah yang berbatasan darat seperti perbatasan Indonesia - Malaysia di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat mesti bersinergidalam upaya meminimalisir potensi ancaman kejahatan transnasional. Dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut, perlu dirancang berbagai model pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, terutama di perbatasan darat agar pola penanggulangan berbagai ancaman keamanan dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan tersebut adalah Model Tradisional, Market Economic Zone.PolaPembangunan Permukiman, dan Wall Security System

Kata Kunci: Model Pembangunan Kawasan Perbatasan, Kejahatan ransnasional, Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum.

Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia Dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans-Nasional.

#### **PENDAHULUAN**

Wilayah perbatasan Indonesia Malaysia Kalimantan membentang dalam satu daratan Pulau Kalimantan bagian Indonesia sepanjang sekitar 2000 KM (mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Utara sekitar 1.035 Km serta Kalimantan Barat sekitar 965 Berdasarkan Km). letak geografis wilayah perbatasan di Kalimantan berada antara 109°10' - 114°05' BT dan 0°30' 2°10' LU. Berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah Negara dan Bagian Sarawak (Malaysia Timur).

Luas wilayah perbatasan (berdasarkan di Kalimantan wilayah administrasinya) meliputi areal seluas sekitar 7,2 juta Ha Di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mencakup 5 (lima) Kabupaten (Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu), terdiri kecamatan 15 dengan areal seluas sekitar 2 juta ha. Di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Utara mencakup 3 (tiga) Kabupaten Malinau, (Nunukan, Kutai Barat) yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan areal seluas sekitar 5,2 juta Ha.

Perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan memiliki beberapa karakteristik. yakni perbatasan darat dan perbatasan laut. Perbatasan darat di beberapa Kabupaten perbatasan seperti Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas memiliki secara umum karakteristik yang sama. Kecuali beberapa wilayah di Tanjung Datuk dan Nunukan merupakanwilayah yang pesisir laut, sepanjang garis perbatasan memiliki lain karakteristik yang khas karena berada di medan medan yang didominasi oleh hutan. gunung, lembah lembah terial, dan wilayah rawa serta sungai berarus deras. Dapat dikatakan secara umum sebagian besar kawasan - kawasan tersebut adalah kawasan terpencil medan dengan sulit yang kondisi karena alam yang berhutan lebat dan bergunung tanpa layanan gunung infrastruktur transportasi yang memadai.

Perbatasan negara, khususnya Indonesia Malaysia merupakan salah salah masalah strategis yang untuk mendapat perlu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh persoalan banyaknya yang mengarah pada ancaman ancaman terhadap keamanan negara akibat tingginya mobilitas masyarakat antar kedua negaradi sepanjang wilayah perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan lautnya.

Mobilitas penduduk yang tinggi tersebut terkadang disertai dengan pelanggaran pelanggaran terhadap Undang - Undang (UU) keimigrasian dan kejahatan trans-nasional seperti penyelundupan narkoba, trafficking, terorisme, pecaplokan wilayah, hingga potensi – potensi konfrontasi antar kedua negara serumpun tersebut. Kompleksitas perbatasan persoalan di Indonesia - Malaysia tersebut volumenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan persoalan persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan darat dengan negara lain seperti Timor-Timur dan Pagua Nugini. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama terkait volume tingginya jumlah pelintas batas di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia.

Adanya beragam modus kejahatan transnasional tersebut menuntut adanya langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan yang efektif. Oleh karena itu tulisan ini ingin memaparkan beberapa model pembangunan perbatasan kawasan yang berorientasi pada standar keamanan negara dengan memperhatikan tetap aspekaspek sosial budaya masyarakat setempat yang telah melakukan aktivitas secara turun temurun sebagai pelintas batas tradisional di sepanjang pebatasan darat Indonesia-Malaysia.

Secara umum, pemerintah Malaysia telah membangun mampu modelmodel pengelolaan kawasan perbatasan mereka dengan lebih baik. Hal tersebut dapat diidentifikasikan dari ketatnya pengawasan dinas imigrasi Malaysia dalam mengantisipasi potensi potensi kejahatan transnasional dari wilayah Indonesia. Dalam persepsi publik yang telah terbangun, bahwa hukum Malaysia lebih tegas dan tidak berkompromi dengan berbagai pelanggaran keimigrasian maupun berbagai kasus penyelundupan barang dan manusia di wilayah mereka. Hal tersebut berbanding terbalik dengan terbangun persepsi yang terhadap Indonesia, dimana banyaknya kasus-kasus pelanggaran keimigrasian, longgarnya pengawasan terhadap para pelintas batas, dan maraknya barang-barang ilegal mengindikasikan lemahnya pengawasan oleh aparat keamanan maupun keimigrasian Indonesia.

Secara umum pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang tata kelola perbatasan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang terkait dengan penataan maupun pengelolaan wilayah perbatasan. Beberapa Undang Undang terkait dengan pengelolaan perbatasan diantaranya:

- 1. UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025
- 2. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- 3. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 4. UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
- 5. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, beberapa peraturan pemerintah terkait wilayah dengan pengelolaan perbatasan diantaranya: Peraturan Presiden No Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014. Peraturan Presiden 78 No. 2005 Tahun Tentang pengelolaan pulau pulau kecil dan terluar dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan

Perbatasan.Selaras dengan hal tersebut, UU No.3 Tahun 2002 Tentang pertahanan negara memuat pokok pokok kebijakan tentang Pertahanan Negara, dimana isinya antara lain terkait dengan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh unsur wilayah warga negara, dan sumber daya nasional yang lain, dengan dukungan penuh pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara dari tantangan berbagai dan ancaman baik dari eksternal maupun internal.

Pelibatan unsur pertahanan negara dipandang mendukung penting untuk sistem deteksi dini berbagai potensi ancaman tersebut. kejahatan karena level transnasional yang semakin tersebut hanya canggih mampu ditanggulangi dengan kemampuan intelijen dan fasilitas pendukung yang memadai seperti persenjataan, alat - alat deteksi dan personil yang terlatih. Kemanunggalan TNI-Rakyat didukung dan pemerintah kebijakan efektif dan kontekstual telah teruji dalam perjalanan bangsa mesti menjadi pertimbangan utama dari desain pengelolaan wilayah perbatasan.

Formulasi model pembangunan kawasan perbatasan yang komprehensif dan terencana, merupakan

penentu keberhasilan dalam rangka menanggulangi berbagai ancaman transnasional yang semakin marak di sepanjang wilayah perbatasan. Minimnya infrastruktur dan personil menyebabkan pengawasan di sepanjang wilayah perbatasan menjadi kurang efektif. Tingginya angka kejahatan keimigrasian, penyelundupan narkoba, barang dan manusia mengindikasikan perlunya langkah – langkah antisipasi dalam rangka minimalisasi modus – modus kejahatan trans-nasional yang mengancam kedaulatan negara.

### ANALISIS ANCAMAN KEAMANAN TRANSNASIONAL

Menurut UU No. 3 Tahun 2003 tentang pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan keselamatan wilavah dan Pengertian ini negara. menegaskan bahwa batasbatas ancaman tidak selalu terkait dengan potensi ancaman yang berasal dari luar, namun juga yang berasal dari dalam. Meski ancaman dari luar tergolong berbahaya, internal ancaman juga berpotensi mengancam

keamanan negara jika dilihat aspek teritorial dari karena dinilai bahwa para pelaku kejahatan internal tersebut lebih memahami situasi. kondisi dan regulasi di negara bersangkutan. Hal ini akan lebih masif dan sulit untuk dideteksi iika melibatkan aparat dan para pemangku kebijakan di wilayah setempat.

Potensi ancaman transnasional yang melibatkan internal unsur-unsur sudah sering terjadi, bahkan dalam berbagai kasus kejahatan transnasional hampir melibatkan aparat keamanan, aparatur sipil dan oknum masyarakat. Berdasarkan analisis Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN), aktivitas-aktivitas yang terkait dengan organisasiorganisasi/sindikat yang berasal dari luar negeri, terlibat dalam berbagai kasus kejahatan transnasional, terorisme, traficking, seperti penyelundupan barang ilegal dan narkoba. Selain itu seiumlah besar kasus yang pelanggaran tergolong keimigrasian juga kerapkali terjadi di berbagai wilayah perbatasan negara.

Transnasional Crime memiliki beberapa definisi, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan beberapa Ahli

definisi merumuskan *Transnasional* Crime serta Radikalisme sangat bervariasi, namun secara garis terdapat kata kunci yang digunakan dapat sebagai panduan dalam merumuskan pengertian transnational crime adalah:

- 1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
- 2. Terjadi antar Negara atau Lintas Negara.

Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa **Transnational** Crime merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu Negara bisa saja merupakan kejahatan bukan namun ketika hasil kejahatan yang diatur. disiapkan melakukan lintas batas Negara yuridiksi untuk masuk ke Negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan **Transnasional** Crime.

Jurnal Srigunting (2011) mengulas Isu - isu penting dalam penanggulangan kejahatan lintas Negara adalah terkait dengan:

1. Bahwa setiap negara memiliki kedaulatan masing masing berupa kedaulatan

wilayah hukum, dan pemerintahan, sehingga dengan adanya perbedaan system, struktur budaya hukum antar negara dibutuhkan suatu pengaturan berupa, konvensi, perjanjian, traktat, bahkan pendekatan Government to government termasuk pendekatan Police Police dalam konteks tertentu sebagai jembatan memadukan untuk kepentingan kedua negara atau lebih agar dapat bekerja sama dalam penanggulangan

Transnational crime.

2. Tiap Negara memiliki nilai tawar (bargaining Power) selaras dengan yang kekuatan ekonomi, sosial budaya, hankam dan politik sebagai konsekuensi logis dari kedudukan suatu Negara dalam tataran Geostrategi dan Geopolitik di lingkungan regional maupun Internasional.sebagai contoh kedudukan Indonesia sebagai suatu Negara di Hindia Samudera dan Samudera Pasifik dan dua benua yaitu Australia dan Asia menyebabkan peran Indonesia sangat Strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan berua perompakan ( Sea Piracy ) tinggal bagaimana

Pemerintah dan Masyarakat

Indonesia mengelola kondidi

- Geografis, Geologis dan Demografi sebagai suatu bargaining power Bangsa Indonesia di pergaulan regional dan Internasional.
- 3. Dalam memahami kejahatan lintas Negara atau *Transnasional* Crime adalah mutlak untuk mempelajari juga konsep teori dalam Hukum Internasional, Humanitarian Kejahatan Law, dan Internasional.
- 4. Akibat adanya perbedaan kepentingan antar Negara sehingga dilingkungan regional maupun Internasional sehingga tidak kejahatan semua yang dikategorikan Transnational dipersepsikan crime, kejahatan sebagai yang sama oleh setiap negara.contoh (inisiatif tiap ratifikasi negara dalam Konvensi PBB maupun Palermo ASEAN), Convention: Kejahatan Narkotika, Kejahatan pembantaian masal/*genocide*, Kejahatan Upal, Kejahatan laut bebas, Kejahatan maya/Cuber Crime. Deklarasi ASEAN: Illicit Drug Trafficking, Moneu Laundering, Terrorism, Arm Smuggling, Trafficking Person, Sea Piracy, Trans National economics crime & counterfeiting, currencu Cyber Crime. AMMTC (Asean Ministry Meeting on Trans National Crime), Information

- Exchange,Legal Matters, Law Enforcement Matters, Training, Institutional Capacity Building, Extra Regional Cooperation
- 5. Korelasi antara Kejahatan transnasional dengan Hukum internasional dan kejahatan terorganisasi, bahwa wacana yang berkembang adalah adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan Internasional namun bukan merupakan suatu kejahatan transnasional dengan aktor melibatkan atau tidak melibatkan kelompok/organisasi kejahatan demikian sebaliknya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan Transnasional namun bukan merupakan kejahatan terhadap Hukum Internasional dengan aktor dilakukan oleh kelompok / organisasi maupun non organisasi kejahatan.
- 6. Combating *Terrorism* terdapat beberapa metode: hard power (Militer, penegakkan Hukum, Soft power intelijen) dan (Negosiasi, pembangunan ekonomi, dan Kontra Intelijen): hard power (Military approach) dengan metode perang terbuka dilakukan oleh (kerap Amerika dengan menggunakan konsep perang "War On terror ",

sedangkan metode penegakkan Hukum telah dilakukan Indonesia semenjak peristiwa bom Bali dimana vuridis secara dimulai dengan Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Terorisme Pidana Yang Kemudian Diganti Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai dalam lompatan jauh Terorisme penanggulangan yang mendapat apresiasi Negara lain walaupun belum memberikan mampu iera dan penyadaran untuk tidak melakukan kembali kejahatan terorisme, hal ini disebabkan karena perangkat hukum di Indonesia belum mengakomodir kegiatan (deradikalisasi penyadaran dan counter radikalisasi) terhadap pelaku, pendukung dan simpatisan, metode Hard power terakhir operasi Intelijen berupa melalui pendekatan ISA (Internal Security Act) seperti yang diterapkan Singapura dan Malaysia.

7. Khusus untuk pembagian domain dalam pemberantasan terorisme di Indonesia , terdapat beberapa wacana yang

mengemuka di publik: pertama bagaimana peran TNI dan Polri serta pelibatan dan pola operasi yang paling efektif dilakukkan, seperti bahwa diketahui TNI memiliki "striking force"pasukan pemukul yang berkualifikasi Lawan Teror (Den 81 Kopassus, Jaka, Den Bravo), kedua tentang ekses terkait masalah hak Asasi manusia, SARA yang timbul terkait pemberantasan operasi terorisme di Indonesia dimana selain adanya pengaruh politik di Indonesia perangkat hukum dalam pemberantasan Indonesia dilakukan dengan pembuatan perpu vang berlaku surut (retroactive) ketiga, Prolegnas (program legislasi nasional) yang belum mengakomodir perangkat undang undang sebagai landasan kegiatan deradikalisasi.keempat adalah masalah Budgeting / dimana karena anggaran belum adanya organisasi yang solid, dan didukung produk hukum / undangundang yangmemadai.

8. Deradikalisasi dan Counter Radikalisasi merupakan dilakukan program yang untuk mencegah dan menangkal pengaruh radikal untuk berbalik menjauh dan melepaskan pemahaman radikal yang

- telah dimiliki menjadi moderat.
- 9. Sesuai amanat undang undang dan Hukum acara pidana bahwa kegiatan penindakan (upaya paksa) terkait proses pidana, Polri merupakan garda terdepan, sedangkan dalam situasi dan kondisi Polri tidak mengalami mampu atau kesulitan maka Polri dapat kepada meminta bantuan TNI (sehingga TNI bekerja atas permintaan Polri) dalam kaitan penindakan (konteks proses hukum acara pidana), situasi *call* out ini merupakan hal biasa dalam upaya penindakan tindak pidana Terorisme (kejahatan *ekstra ordinary*) ketika kekuatan Polisi (di Demokratis) tidak negara sebanding melawan kejahatan yang tidak bisa dihadapi dengan standar kemampuan polisi regular. membutuhkan organ kepolisian yang memiliki kemampuan Militer (para Militer).
- 10. Sedangkan peran Militer tidak terlepas dari kemampuan territorial dan (Early warning Early detection) dimiliki yang dalam konteks upaya penanggulangan terorisme melalui kegiatan Deradikalisasi. Kontra Radikalisasi.

Keterlibatan oknum unsur masyarakat dan aparat Indonesia dalam berbagai kasus kejahatan narkoba dan trafficking membuktikan potensi bahwa kerawanan kejahatan transnasional tidak semata-mata melibatkan warga asing. Agen-agen sindikat kejahatan transnasional tidak akan bisa bekerja dengan efektif tanpa dukungan oknum masyararakat dan aparat lokal. Hal tersebut dapat pada dilihat hampir setiap kasus yang terungkap dimana selalu ada oknum aparat dan masyarakat lokal yang terlibat.

Kompleksitas masalah di perbatasan disinyalir menjadi faktor yang menyebabkan kinerja aparat keamanan dan kepolisian menjadi tidak efektif dalam menanggulangi berbagai kejahatan modus memanfaatkan yang longgarnya pengawasan kawasan perbatasan. Secara umum, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia kondisinya memprihatinkan. memang Selain persoalan sosial dimana angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan warganya menjadikan berbagai aktivitas ekonomi ilegal alternatif dalam sebagai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan berbagai aktivitas penyelundupan baik barang maupun manusia menjadi fenomena biasa yang hingga kini masih sangat sulit untuk dicari jalan keluarnya.

Mirisnya, masyarakat lokal umumnya hanva berperan sebagai kurir dan hanya membantu kegiatankegiatan ilegal dimana umumnya terkait dengan penyelundupan barang tanpa melalui proses kepabeanan. Fenomena maraknya perdagangan gelap narkoba, jalur transit pelaku terorisme, pelintas batas tanpa dokumen resmi, dan berbagai komoditas tanpa proses pangan karantina mengancam kesehatan masyarakat.

Mudahnya proses mobilisasi barang dan orang melintasi perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan dalam konteks tertentu dapat dikategorikan sebagai potensi ancaman transnasional. Di banyak negara, bahkan Amerika Serikat sekalipun terus berjibaku dalam menghadapi persoalan keimigrasian dan banyaknya modus imigran gelap dan aktivitas melanggaran hukum lainnya. Berbagai tantangan menghadapi potensi ancaman kemanan kedaulatan dan dipertaruhkan nasional manakala kondisi diplomatik dan terorisme menjadi dunia fenomena baru di modern. Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia Malaysia mesti diantisipasi dengan analisis melakukan dan langkah - langkah kongkrit

jika sewaktu-waktu negara mengalami kondisi darurat.

### DETEKSI DINI DAN SOLUSI TERHADAP POTENSI ANCAMAN KEAMANAN TRANS-NASIONAL

Kejahatan terorganisasi transnasional (atau kejahatan transnasional) adalah terorganisasi yang kejahatan terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis atau kegiatan ilegal.Berbagai aktivitas yang terkait dengan transnasional kejahatan memanfaatkan umumnya kelemahan sistem keamanan (security system) dan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Informasi \_ informasi yang terkait dengan berbagai kegiatan ilegal dan gejalabekerjanya gejala sindikat kejahatan transnasional sesungguhnya dapat ditelusuri informasi informasi masyarakat. Aparat keamanan (TNI dan Polri) seringkali mengungkap kasus kasus narkoba, penyedundupan barang-barang ilegal dan trafficking dari para pelintas batas yang memanfaatkan jalur sibuknya transportasi antar negara, khususnya di perbatasan Kalimantan Barat.

Dalam konferensi Regional Kedua Manajemen

**ASEAN** di Perbatasan Bangkok, April 2016, Komjen Pol. Anang Iskandar selaku pembicara Utama mengungkapkan bahwa potensi kejahatan lintas negara terjadi karena beberapa sebab yang mesti segera diantisipasi dan dirunut akar masalahnya agar bisa segera dituntaskan. Ada berbagai ekonomi, aspek sosial, lingkungan dan keamanan yang mempengaruhi berbagai dinamika perbatasan. di ekonomi Faktor vakni kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di perbatasan telah menjadi faktor pemicu maraknya kejahatan. Untuk itu, pemerintah negara-negara ASEAN perlu untuk memberikan perhatian khusus bagi kelompok-kelompok masyarakat di wilayah perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan.

Kejahatan Transnasional memiliki beberapa definisi, hal ini terkait latar dengan belakang pendidikan, pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan beberapa Ahli merumuskan definisi **Transnasional** Crime serta Radikalisme sangat bervariasi, secara namun garis besar terdapat kunci kata yang digunakan sebagai dapat panduan dalam merumuskan pengertian Transnational Crime adalah:

- 1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
- 2. Terjadi antar negara atau Lintas Negara.

Menurut G.O.W. Mueller (1998)"Kejahatan transnasional istilah adalah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsabangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasikan fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yaitu:

- 1. Dilakukan dalam lebih dari satu negara;
- 2. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian dilakukan di negara lain;
- 3. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara; atau
- 4. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek

penting dalam negara lainnya.

Sedangkan kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Kejahatan ini antara lain, perdagangan obat bius trafficking), kejahatan (drug terorganisir lintas batas negara (transborder organized criminal activity), pencucian uang (money laundering), kejahatan finansial (financial crimes), perusakan lingkungan disengaja (willful secara damage to the environment), dan lain-lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas Negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saia teriadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, dilaksanakan disiapkan, dalam suatu Negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan disiapkan diatur. yang melakukan lintas batas Negara untuk masuk ke yuridiksi Negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan Transnasional Crime.

#### KONDISI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA.

A. Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan.

Hasil kajian Rangkuti, (2010)menunjukan bahwa Hingga saat ini, pembangunan perbatasan kawasan masih dibandingkan tertinggal bila pembangunan dengan wilayah lain. Jika dibandingkan dengan negara tetangga khususnya Malaysia, kesenjangan terlihat dengan pada berbagai aspek, baik aspek infratruktur, sosial, maupun ekonomi. Ditiniau dari aspek keamanan (security) kondisi ini sangatlah rawan. karena wilayah perbatasan merupakan wilayah strategis yang mudah terinflitrasi secara langsung maupun tidak langsung oleh negara lain. baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kultural.

Di berbagai wilayah perbatasan, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat lebih cenderung ke wilayah Malaysia khususnya Sabah dan Sarawak. Dalam administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan banyak di antara warga negara Indonesia yang bergantung pada pemerintah Malaysia di bagian Timur tersebut. Tidak mengherankan jika banyak warga Indonesia di perbatasan memiliki kartu identitas kewarganegaraan Malaysia, bersekolah dan pelayanan menerima Malavsia kesehatan dari hingga menggunakan mata uang ringgit dalam aktivitas perekonomian yang sebagian besar dilakukan juga wilayah Malaysia. Berbagai aktivitas ini tentu saja memiliki dampak pada nasionalisme dan memiliki potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa.

Masalah ekonomi yang menjadi pangkal kesejahteraan harus diakui menjadi dilema memberantas dalam upaya kejahatan sindikat-sindikat transnasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Upaya upaya pemerintah memberantas berbagai modus kejahatan litas negara tersebut seringkali tidak berjalan dengan efektif karena masyarakat lokal juga merasakan manfaat dari kehadiran bisnis-bisnis ilegal di sepanjang wilayah perbatasan.

Sebagian besar masyarakat perbatasan bermatapencaharian sebagai petani dan pekebun, namun minimnya dukungan infrastruktur di beberapa wilayah perbatasan aktivitasmenyebabkan aktivitas ekonomi tidak berjalan dengan baik. Bagi yang memiliki akses yang baik, masyarakat perbatasn bisa meniual berbagai komoditas hasil perkebunan usaha

mereka, bagi namun yang tidak memiliki akses ekonomi baik persoalan vang kemiskinan dan meniadi ketidakberdayaan lingkaran penyebab lahirnya kemiskinan menuntut yang solusi dari pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun pendekatan ekonomi khususnya ditekankan pada pemberdayaan masyarakat, didudukkan namun tetap dimana secara komprehensif pembangunan ekonomi dilakukan simultan secara dengan melakukan pemberdayaan sosial, lingkungan hidup, kelembagaan serta termasuk ketertiban dan penegakan hukum dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara di perbatasan. Berbagai potensi alam dan manusia wilayah di perbatasan menjadi negara tidak bernilai manakala aspek suprastruktur dan infrastruktur tidak ekonomi mendukung upaya pengelolaan untuk mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat.

Produk unggulan merupakan produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah. Produk merupakan unggulan juga produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif siap menghadapi yang persaingan global. Sektorsektor ekonomi lokal yang mempunyai potensi diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi masvarakat setempat dan bahkan menjadi sektor unggulan.

Sejalan dengan paradigma pembangunan yang partisipatif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sistem ekonomi dijalankan diharapkan dapat memberikan peran kepada usaha di tingkat komunitas dengan skala mikro, (kecil dan menengah). Dalam hal ini pelaku usaha lokal dituntut untuk meningkatkan kemampuannya mengelola dalam usahanya secara lebih efisien, dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal sacara optimal menggunakan teknologi yang sesuai agar produk yang dihasilkan dapat lebih pasar nasional bersaing di maupun internasional.

Perekonomian kawasan perbatasan umumnya mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga (contoh : Sabah dan Sarawak), sehingga menyebabkan tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antara wilayah

ini dengan kawasan perbatasan negara tetangga tersebut. Penyebab ketertinggalan ini adalah tingkat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kurang.

Sebagai konsekuensi dari masyarakat tertinggal di "beranda belakang" negeri, situasi sosial masyarakat perbatasan sebagian besar masih sangat memprihatinkan. Kemiskinan, ketertinggalan, rendahnya SDM seolah menjadi "lingkaran setan" yang terus menghantui kehidupan mereka. Tingginya harga kebutuhan pokok, mahalnya akses ke pusat pusat perekonomian, dan rendahnya pembinaan dari pemerintah memaksa mereka untuk hidup dalam keterbatasan meski dikelilingi oleh hamparan SDA dan lahan yang luas membentang. Situasi prihatin ini belum juga akan ada tanda tanda akan berakhir. Pemerintah daerah belum memiliki opsi khusus dalam memberdayakan masyarakat perbatasan karena tidak jelasnya kewenangan khusus bagi pemerintah daerah wilayah perbatasan serta anggaran daerah yang sangat sangat terbatas bagi pembuatan program - program dan bermanfaat kreatif perbatasan.

# B. Aspek Sosial Budaya

sosial Struktur dan kemasyarakatan yang dibangun di kawasan perbatasan memiliki ciri khas yang perlu untuk dibedakan dari daerah - daerah lain di luar kawasan perbatasan. Secara masyarakat umum memiliki kearifan perbatasan lokal tersendiri dalam membangun sebuah tatanan sosial dan norma-norma yang didasarkan pada hukum adat setempat serta kesepakatankesepakatan sosial tertentu. banyak perangkat-Meskipun perangkat formal yang dimiliki oleh pemerintah, penyelesaianpenyelesaian masalah masyarakat lebih mengandalkan hukum- hukum adat dan kewibawaan tokoh masyarakat setempat.

Budava masyarakat Indonesia dan Malaysia yang serumpun menjadikan garis perbatasan negara menjadi tidak berarti. Dalam konteks nasional berbagai klaim kebudayaan yang dituduhkan kepada Indonesia Malaysia akan luntur ketika memahami interaksi pola yang intens antara warga negara Indonesia dan Malaysia. Dalam hal etnis, ada banyak kesamaan antara suku – suku di Malaysia dan Indonesia, begitu pula dalam hal kesenian, karya sastra dan bahasa. Oleh karena itu, akan lebih bijak jika kedua warga serumpun itu tidak terlalu mempermasalahkan persoalanpersoalan budaya secara sensitif dan mampu persoalanmengesampingkan politik persoalan tanpa mengorbankan persaudaraan Indonesia antar warga dan Malaysia.

Dalam konteks penanggulangan keiahatan transnasional, warga Malaysia dan Indonesia sepakat bahwa setiap tindakan kriminal harus ditindak dengan tegas. Malaysia, pelanggaran hukum yang terjadi akan memperoleh sanksi yang berat dan tegas namun sayangnya persepsi yang terbangun terhadap penegakan hukum Indonesia yang masih kurang baik karena seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam perspektif budaya, setiap pelanggaran hukum dan norma harus diberikan sanksi yang tegas. Sejauh ini, hukum adat dan hukum positif masih berjalan beriringan. dapat keamanan seringkali Aparat memfasilitasi penyelesaianpenyelesaian konflik dan sengketa antar masyarakat dalam konteks kearifan lokal. Hal ini merupakan modal positif dalam membangun budaya masyarakat yang taat hukum dan peduli terhadap tindakan melanggar berbagai hukum teriadi yang di lingkungan masyarakat perbatasan.

Dinamika yang terbentuk dari interaksi dari berbagai etnis dan kebudayaan yang ada perbatasan di kawasan masyarakatnya menjadikan lebih egaliter dan toleran. Di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia kehidupan antar etnis dan agama berlangsung dengan harmonis. Hal tersebut karena masyarakat merasakan manfaat yang mereka rasakan dari pola interaksi terbentuk tersebut. Masyarakat perbatasan berinteraksi dengan warga dan suku dari berbagai wilayah Indonesia dan Malaysia terutama dalam kegiatan perekonomian. kegiatan demikian berbagai Dengan kerawanan dan konflik yang diakibatkan oleh keragaman latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan dapat dimimalisir.

# MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA- MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN

Model pembangunan kawasan perbatasan akan dapat direalisasikan dengan baik jika ada kerjasama antara pemerintah dan partisipasi aktif dukungan dan dari masyarakat. Peran pemerintah menjadi faktor utama dalam pengelolaan mencapai kawasan perbatasan menjadi wilayah yang maju dan mampu bersaing dengan wilayah perbatasan dan sistem pengelolaan wilayah perbatasan di wilayah

Malaysia. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan-kebijakan yang kontekstual dan menyentuh langsung aspek – aspek vital dalam proses mobilisasi serta pelayan publik.

Dalam konteks menjaga kemanan nasional dan menanggulangi berbagai aktivitas ilegal dan kejahatan transnasional, ada 4 aspek utama yang mesti bersinergi dengan baik yakni :

- 1. Unsur pemerintah
- 2. Aparat Keamanan yang responsif dan berintegritas
- 3. Peran Aktif masyarakat
- 4. Koordinasi dan Pertukaran Informasi Intelijen

Bagan Alur Sinergitas Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional



Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan yang dapat menjadi rujukan dalam rangka penanggulangan persoalan kejahatan transnasional

tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Model Tradisional

konfrontasi Seiak dengan Malaysia dan pemisahan wilayah Pulau Kalimantan 3 menjadi negara, masyarakat perbatasan Indonesia memiliki kesadaran kebangsaan nasional yang tinggi. Pelibatan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan pembangunan kawasan perbatasan akan berimplikasi terhadap langsung efektivitas penanggulangan

kejahatan transnasional. Masyarakat perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan umumnya hidup dalam sebuah tatanan adat yang kuat menganut sistem kekerabatan yang tinggi bahkan terhadap saudara-saudara mereka dari wilayah Malaysia. demikian, Dengan gejala-gejala yang terjadi di sepanjang kawasan perbatasan akan terdeteksi dengan baik karena komunikasi yang intens antar para tokoh lintas negara serta warga masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan. Dengan demikian berbagai

akibat kerawanan aktivitas kejahatan dapat transnasional terdeteksi dengan cepat dan dapat ditanggulangi efektif dengan oleh aparat keamanan yang bertugas di kawasan perbatasan.

2. Market / Economic Zone

Peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara di kawasan kawasan perbatasan dapat menjadi solusi dalam menekan potensi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan, hal ini karena persoalan kemiskinan telah menjadi faktor utama mendorong yang terjadinya kasus-kasus kejahatan transnasional tersebut. dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi dan komunikasi, geliat perekonomian masyarakat akan membuat kawasan perbatasan menjadi semarak menjadi dan roda perekonomian lebih mensejahterakan warga perbatasan. Sepanjang perbatasan kawasan dapat didesain menjadi pusat-pusat ekonomi

industri baru dan lebih mudah sehingga dikontrol karena akses yang lebih terbuka serta akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah. Sebagai konsekuensinya, pembangunan pos lintas batas (border gate) mesti diperbanyak agar warga Malaysia memiliki akses yang mudah untuk berkunjung ke pusatpusat ekonomi Indonesia di kawasan perbatasan.

# 3. Pola Pembangunan Permukiman

Pola pembangunan kawasan kawasan permukiman yang tidak dengan tertata baik menyebabkan banyaknya celah bagi jalur-jalur sindikat kejahatan transnasional dalam melakukan aktivitas ilegal. Hal tersebut karena umumnya kawasan perbatasan didominasi oleh kawasan hutan belantara sulit yang diawasi oleh aparat keamanan perbatasan. merapikan Dengan kawasan permukiman di sepanjang jalur perbatasan, maka secara alami kehadiran sekaligus masyarakat merupakan "pagar penjaga" yang mampu

mendeteksi aktivitasaktivitas ilegal di sepanjang jalur perbatasan. Apar lebih keamanan juga mudah untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka mendukung kinerja aparat dalam mendeteksi dan menanggulangi berbagai indikasi terjadinya tindakan kejahatan transnasional tersebut.

# 4. Wall Security System

keamanan Menjaga kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan memanfaat kemajuan teknologi dan sistem penjaga perbatasan mutakhir. Meskipun tidak harus berupa tembok dalam bentuk nyata, namun panjang garis batas Indonesia -Malaysia di Pulau Kalimantan yang 2000 KM mencapai dapat dihubungkan melalui sistem keamanan yang terintegrasi. Setiap pospos penjaga perbatasan dilengkapi dengan sistem deteksi yang memberikan mampu informasi yang cepat kepada seluruh aparat yang melakukan penjagaan dari wilayah perbatasan paling timur di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara hingga perbatasan paling barat di wilayah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dengan sistem keamanan yang terintegrasi, aparat keamanan dan masyarakat dapat melakukan tindakan yang cepat dan terkoordinasi jika sewaktu-waktu terjadi tindak kejahatan transnasional atau penyusup dari negara dalam asing jumlah besar.

#### KESIMPULAN

Kejahatan transnasional disebabkan oleh beberapa faktor, yakni lemahnya sistem keamanan dan pengawasan di sepaniang garis perbatasan Indonesia Malaysia, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan globalisasi yang menyebabkan mudahnya akses dan mobilisasi barang dan orang dari lintas negara.

Pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan perlu sinergitas membangun vang baik agar persoalan kejahatan transnasional ini tidak kedaulatan mengganggu bangsa dan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat Indonesia akibat ekses negatif dari kegiatan penyelundupan narkoba, trafficking, barang barang ilegal yang tidak melalui proses karantina serta penyebaran faham-faham dan ideologi asing yang membahayakan keutuhan NKRI.

Ada beberapa model yang ditawarkan oleh tulisan ini untuk menjadi rujukan dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan negara di Kalimantan. Adapun model model tersebut adalah . Model Tradisional, Market / Economic Pola Pembangunan Zone, Permukiman dan Wall Security System.

#### **REFERENSI**

Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik UGM. 2012. Mengelola Perbatasan Negara. Yogyakarta: Fisip UGM

Jurnal Srigunting. 2011. *Terorisme, Radikalisme dan Kejahatan Transnasional.* http/jurnalsrigunting@wordpress.com

Media Indonesia. 2016. *Deteksi dan Kalsifikasi Penyebab Kejahatan Lintas Negara*. Mediaindonesia.

Muller, Gerhard O.W. 1998. Traditional Crime, Definitions And Concepts, Transnational Organized Crime 4. N.d.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

Rangkuti. 2010. Pengelolaan Perbatasan Ditinjau Dari Sosial, Ekonomi dan Ekologi Menunjang Pertahanan Negara (National Security) dilihat Sudut Pandang Diplomasi. Jakarta: Selectedworks

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara.